



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kode Pos 56101 PO BOX : 177
Telepon (0293) 363695 Faximile (0293) 364910 Laman <https://magelangkota.go.id/>

Magelang, 30 November 2025

Nomor : 100.3.2/1307/112
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

Bahwa dalam rangka penyelarasan Produk Hukum Daerah Kota Magelang, maka untuk memudahkan dalam koordinasi dan pembahasan, bersama ini kami mohon kepada saudara untuk dapat hadir pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang Lantai II Sekretariat Daerah Kota Magelang
Acara : Rapat Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Produk Hukum Kota Magelang

Demikian atas bantuan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang,



LARSITA, S.E., M.Sc., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar Rancangan Produk Hukum

No.	Judul Rancangan Produk Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1.	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang
2.	Pengarusutamaan Gender	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR HADIR
RAPAT FASILITASI RAPERDA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA MAGELANG TAHUN 2025

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Desember 2025

Pukul : 09.00 s.d. Selesai

Tempat : Ruang Sidang Lantai II Sekretariat Daerah Kota Magelang

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	PETRUS CHANNEL R	HUKUM	L	
2	AD Wiha KS	DPNPK KB	L	
3	Senarti Suin	" - "	P	
4	Agus TRE W	Bag Keku	L	
5	Praudiro	Biro Hukum	L	
6	Rizka Moormala	Biro Hukum	P	
7	Uraiddah	Biro Hukum	L	
8	Tenny	DPNPK KB	P	
9	Ocker	Biro Hukum	L	
10	Vega Kusla	Biro Hukum	L	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kode Pos 56101 PO BOX : 177
Telepon (0293) 363695 Faximile (0293) 364910 Laman <https://magelangkota.go.id>

NOTA DINAS

Yth : Pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang
Tembusan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Magelang
Tanggal : 3 Desember 2025
Nomor : 100.3/735 /112
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Rapat Fasilitasi Raperda Pengarusutamaan Gender dan Raperda Pemberdayaan Masyarakat

Dengan hormat, kami sampaikan Laporan Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Produk Hukum Kota Magelang berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan (AKP) sebagai berikut:

1. PELAKSANAAN:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Desember 2025
Tempat : Ruang Sidang Lantai II Sekretariat Daerah Kota Magelang

2. PESERTA

- Kepala DPMP4KB Kota Magelang;
- Sekretaris DPMP4KB Kota Magelang;
- Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada DPMP4KB; dan
- Kepala Bidang PPA pada DPMP4KB.

3. HASIL:

a. Pengarusutamaan Gender

1) Pasal 9 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Wali Kota.

2) Pasal 17 agar diubah menjadi Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut:

- (3) Pembentukan Tim Teknis PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

3) Pasal 19 ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:

- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

4) Pasal 20 ayat (2) terkait kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kementerian agar dihapus selanjutnya dimasukkan kedalam pengaturan terkait sinergitas.

5) Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf g agar dihapus.

6) Pasal 23 agar dihapus.

7) Pasal 24:

1) Huruf d agar disempurnakan sebagai berikut:

d. Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2) Ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut:

(2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pasal 25 terkait penetapan pedoman pelaporan pada tingkat kecamatan dan kelurahan agar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

9) Pasal 29 agar dikaji kembali penambahan pelimpahan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

10) Pasal 33 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan PUG dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) BAB X KETENTUAN PENUTUP agar ditambahkan 1 (satu) pasal terkait penetapan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Bagian Hukum/
Sekretariat Daerah Kota Magelang,



PETRUS CHANEL RAHARTONO S.B., S.H.
Pembina IV a
NIP. 19750330 200903 1 003